

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT TAHUN 2025

HUBUNGI KAMI:



inspektorat.bkn@gmail.com
inspektorat@bkn.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.1 Visi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.2 Misi Badan Kepegawaian Negara	3
1.3 Inspektorat BKN	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN	8
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat	10
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Target Kinerja 2024	28
3.1.1 Program Kerja Pengawasan Tahun 2024	28
3.2 Definisi Operasional Indikator Kinerja	32
3.3 Pengukuran Kinerja	37
3.4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	38
BAB IV. PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

1.	Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2023	7
2.	Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2024	11
3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2024	29
4.	Definisi Operasional Indikator Kinerja	33
5.	Pengukuran Indikator Kinerja	37
6.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024	39

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Inspektorat BKN	6
2.	Usulan Kerangka Logis Rencana Strategis BKN 2025-2029	10

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan “Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025”. Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan proses penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis memungkinkan Rencana Kerja tahunan yang telah disusun akan menghadapi berbagai hambatan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan atau revisi, Rencana Kerja Inspektorat yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat menjadi acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun demikian kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu hendaknya ketidaksempurnaan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian dan semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat khususnya maupun bagi BKN pada umumnya.

Jakarta, 20 Februari 2025

Inspektur

±

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dari siklus dan akuntabilitas kinerja yang berawal dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sekaligus merupakan rencana tahunan Inspektorat BKN yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, karena Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* dituangkan dalam suatu dokumen sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Sumber-sumber keuangan untuk seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2025 direncanakan berjumlah *Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)*

Inspektorat pada tahun 2025 merencanakan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
2. Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat
3. Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti
4. Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN
5. Level Kapabilitas APIP
6. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat
7. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Inspektorat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan terus terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap organisasi publik perlu merumuskan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari tugas dan fungsi setiap lembaga kepada *stakeholder*-nya.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kebijakan sistem perencanaan penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (*Unified Budgeting System*). Setiap organisasi pemerintah mulai tahun 2006 diwajibkan untuk menyusun anggaran dengan sistem berbasis kinerja. Inspektorat di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2025 - 2029, sehingga program dan kegiatan lebih terfokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini terdiri atas beberapa bagian antara lain berisikan ringkasan dari Renstra dan penjabaran lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan pencapaiannya.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 ini disusun berdasarkan visi misi BKN dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yang akan diuraikan dalam bab ini adalah visi dan misi BKN, nilai-nilai organisasi BKN, serta tugas dan fungsi Inspektorat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja ini.

1.2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

1.2.1. Visi Badan Kepegawaian Negara

Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, bidang tugas BKN berkaitan dengan agenda Transformasi Tata Kelola. Untuk itu, rumusan visi BKN perlu mempertimbangkan agenda transformasi tersebut khususnya pada Tahap 1 (2025-2029). Agenda-agenda pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJPN pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Negara Nusantara: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
- 2) Berdaulat: Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya;
- 3) Maju: Ekonomi Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara, Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil; dan
- 4) Berkelanjutan: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan analisis lingkungan strategis BKN yang telah dijabarkan pada bab

sebelumnya, maka rancangan rumusan visi BKN tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan [rumusan visi Presiden]”

Rumusan visi tersebut di atas mengandung makna:

- a. Meritokrasi merupakan prinsip yang mendasari manajemen ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan berpijak kepada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus; dan
- b. Profesionalitas meliputi keunggulan dalam kompetensi, komitmen, dan kesejahteraan ASN secara utuh yang mewujudkan pada pencapaian kinerja individu dan organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

1.2.2. Misi Badan Kepegawaian Negara

Selanjutnya misi BKN mempertimbangkan ketentuan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN”. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 ayat (2) yaitu “Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf

c”. Selain itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi pemerintahan yang ada pada Pasal 26 ayat (2) huruf d, yaitu “pengawasan penerapan sistem merit” juga diproyeksikan akan diserahkan kepada BKN.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rancangan rumusan misi BKN untuk mendukung visi BKN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi; dan
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Rumusan misi di atas memberikan panduan terkait orientasi strategi yang akan dijalankan oleh BKN dalam kurun waktu 2025-2029, dengan penjabaran sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjaminan kualitas meritokrasi.

BKN menjadi salah satu aktor utama dalam manajemen ASN terutama pada level koordinasi di tingkat teknis untuk memastikan sistem merit dalam manajemen ASN terlaksana dengan baik. Hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peran. Pertama, perumusan kebijakan teknis, yaitu kebijakan berupa standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah dalam menjalankan prinsip dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh undang-undang, Presiden, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, pembinaan dalam

rangka memastikan para pembina kepegawaian di instansi pemerintah memahami dan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN. Ketiga, BKN sebagai mitra strategis (strategic partner) dari para pembina kepegawaian di instansi pemerintah menjalankan peran advokasi atas prinsip dan kebijakan manajemen ASN, termasuk netralitas ASN dan depolitisasi birokrasi, kepada para pejabat pembina kepegawaian. Keempat, dalam hal teknis administratif kepegawaian, BKN sebagai simpul (hub) manajemen ASN memberikan layanan administrasi kepegawaian yang cepat dan valid berbasis digitalisasi. Kelima, penjaminan kualitas meritokrasi dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma dasar dan standar manajemen ASN, penerapan sistem merit, dan nilai dasar ASN.

Misi 2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Perwujudan visi BKN tidak akan terjadi tanpa penguatan kelembagaan dan governansi BKN. Sebagai prime mover dalam transformasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi, BKN dituntut menjadi yang teladan dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

1.3. Inspektorat BKN

Sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern

di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah struktur organisasi dan profil sumber daya manusia serta tingkat pendidikannya di lingkungan Inspektorat BKN per Januari 2025:

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



Tabel. 1.
*Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Menurut Tingkat Pendidikan
Per Januari 2025*

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan			Jumlah	Persentase (%)
		S2	S1	D3		
1	JPT Pratama	1	-	-	1	2,44
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	1	-	1	2,44
3	Auditor Madya	4	2	-	6	14,63
4	Auditor Muda	2	3	-	5	12,20
5	Auditor Pertama	1	15	-	16	39,02
6	Auditor Penyelia	-	-	1	1	2,44
7	Auditor Mahir	-	-	3	3	7,32
8	Auditor Terampil	-	-	5	5	12,20
9	Analisis Kinerja	-	1	-	1	2,44
10	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	-	1	1	2,44
11	Arsiparis Terampil	-	-	1	1	2,44
Total		8	22	11	41	100

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan rencana kerja tahunan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mengacu pada Renstra Inspektorat dan Renstra BKN. Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 ini disusun berdasarkan visi dan misi BKN yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sasaran strategis BKN, serta sasaran strategis Inspektorat yang ingin dicapai.

2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN

Sasaran strategis BKN disusun dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi serta permasalahan yang dihadapi BKN. Oleh karena itu rumusan tujuan BKN 2025-2029 adalah:

“Meningkatnya Kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan *human capital management*”.

Tujuan strategis di atas mengandung makna adanya transformasi BKN pada dua aspek:


- 1) Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN; dan
- 2) Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawaian (personel administration) dan manajemen sumber daya manusia

(*human resource management*) menjadi *human capital management*. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (*strategic partner*) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis BKN disusun secara integratif dengan sasaran program guna memastikan terjalannya kerangka logis yang tepat antara kedua level sasaran tersebut. Dalam penyusunan sasaran strategis ini, BKN menggunakan model *Balanced Scorecard (BSC)* yang secara prinsip dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Susunan keempat perspektif tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BKN 2025-2029 tidak dilakukan secara paralel, melainkan dibangun dengan asumsi dasar bahwa *stakeholders perspective* menjadi resultan akhir dari seluruh upaya strategis BKN pada perspektif-perspektif lainnya. Namun demikian, ukuran keberhasilan dari *stakeholders perspective* tetap menjadi aspek yang ditimbang dalam pengukuran kinerja strategis BKN. Hal ini diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 2

Usulan Kerangka Logis Rencana Strategis BKN 2025-2029



2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat

Sasaran kegiatan Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang di lingkungan Inspektorat. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan BKN telah melakukan penyusunan perencanaan dan program yang berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka tujuan kegiatan juga dapat dicapai. Untuk masing-masing sasaran ditetapkan kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sasaran Kegiatan Inspektorat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN;
2. Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN;

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun target kegiatan, yang merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PK) beserta Pagu Alokasi Inspektorat BKN Tahun 2025:

Tabel. 2.
Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	1	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	87
		2	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	73
2	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN	3	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	89.4
		4	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN	4
		5	Level Kapabilitas APIP	3
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, asset, dan kearsipan BKN	6	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat	99
		7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Inspektorat	100
PAGU ALOKASI		Rp 1.250.000.000,-		

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

IKU.1. Level Maturitas SPIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Maturitas SPIP	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	75%	75%

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluator BPKP, menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,351 dan pada tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP menyimpulkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP BKN berada pada level 3 dengan skor 3,520. Sehingga berdasarkan skor yang diperoleh terdapat kenaikan nilai SPIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 0,169. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.1 tahun 2024 yaitu 75% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 4 namun realisasi kinerja yang diperoleh berada level 3.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Level Maturitas SPIP tahun 2024 diantaranya yaitu:

1. Dikarenakan Server Pusat Data Nasional mengalami eror pada pertengahan bulan Juni 2024 sehingga berdampak juga pada eror aplikasi e-integrity tidak dapat diakses maka pengisian kertas kerja yang seharusnya diisi ke dalam aplikasi dialihkan menjadi ke kertas kerja manual dalam spreadsheet;
2. Pelaksanaan penilaian mandiri satker masih belum berjalan efektif;
3. BKN belum menerapkan three lines of defence dengan tepat yaitu pada lini kedua belum berjalan dengan optimal. Misalnya, belum

terdapat Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko;

4. Dalam penyusunan profil risiko, risiko strategis organisasi dan risiko korupsi belum diidentifikasi. Dimana kondisi saat ini seluruh Unit Pemilik Risiko dalam menyusun identifikasi risiko masih terfokus pada risiko operasional.

Rekomendasi dan perbaikan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja antara lain:

1. Percepatan pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti dukung beserta penyampaian surat permohonan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKN kepada Tim Evaluator BPKP sesuai batas waktu yang ditetapkan;
2. Mengoptimalkan satker untuk melaksanakan penilaian mandiri dengan menyelenggarakan bimbingan teknis yang direncanakan pada tahun 2025;
3. Perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal yang menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proses bisnis pada unit kerja/satuan kerja (lini pertama) baik dalam sistem pengendalian internal maupun manajemen risiko.
4. Perlu dilakukan perubahan pedoman manajemen risiko dalam menguraikan kategori risiko korupsi serta menambahkan proses penerapan manajemen risiko berupa komunikasi dan konsultasi.

IKU.2. Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%

Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim evaluator BPKP, dikarenakan evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP atas tahun 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 sehingga kapabilitas APIP Tahun 2024 sementara berada pada “Level 3” dengan skor “3,44” untuk seluruh elemen kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP195/D205/2/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

Sehingga tidak terdapat kenaikan skor kapabilitas APIP dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.2 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah level 3 dan realisasi kinerja yang diperoleh adalah level 3.

Adapun hal yang telah dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPKP terkait monitoring dan evaluasi Area of Improvement (AoI) atas penilaian tahun 2023. Pada aspek program penjaminan dan peningkatan kualitas yang menjadi poin perbaikan evaluasi yakni menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala atas pedoman yang telah digunakan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan seperti penyusunan Pedoman Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Investigasi, atau melakukan

evaluasi perbaikan pedoman pemberian jasa konsultansi dan lain sebagainya;

2. Pada tanggal 26 September 2024 telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN;
3. Telah menerbitkan Piagam Pengawasan Intern dan disahkan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Adapun Piagam Pengawasan Intern dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kegiatan APIP;
4. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan TSI dan TSE di tahun 2025;
5. Melakukan tindak lanjut AoI atas Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP 2023; dan
6. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer serta Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi dengan narasumber 1 Auditor dan dihadiri 34 Auditor Inspektorat BKN; dan
7. Menyusun draf pedoman audit investigasi, disertai dengan melaksanakan FGD Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara daring pada tanggal 6 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

Hambatan yang ditemui diantaranya yaitu belum dilakukan koordinasi secara efektif dengan BPKP terhadap pemenuhan eviden Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2024 serta APIP belum secara keseluruhan melakukan pembaharuan data. Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan yakni melakukan koordinasi secara efektif dengan BPKP, melakukan pembaharuan data yang disesuaikan dengan peraturan/kebijakan terbaru, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, Tim Level Kapabilitas APIP BKN mendapat jadwal

evaluasi untuk hasil penilaian Level Kapabilitas APIP BKN oleh Tim Evaluator BPKP pada tahun 2025, sehingga tindak lanjut yang dilakukan yakni Tim Level Kapabilitas APIP BKN melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim Evaluator BPKP agar penilaian mandiri kapabilitas APIP dapat terlaksana di tahun 2025.

IKU.3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Unit Kerja Inspektorat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	85	85	88	88.5	94	83,75	87,75	86,53	88,14	87,07	92,63%	92,63%

Pada Triwulan IV tahun 2024 telah diterbitkan dan disampaikan ke seluruh satuan kerja Nota Dinas nomor: 227/PR.06.01/ND/H/2024 tentang Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Inspektorat periode Semester II Tahun 2024, pada Nota Dinas berisi tautan survei ditujukan untuk diisi oleh pengguna jasa Inspektorat yakni auditee di seluruh satuan kerja Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester I Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 136 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan Pelayanan dengan Nilai Interval 3,47, Nilai Interval Konversi 86,76, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik). Adapun pada Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat Semester II Tahun 2024 disampaikan bahwa survei diisi 175 responden dan diperoleh nilai perhitungan Indeks Kepuasan

Pelayanan dengan Nilai Interval 3,48, Nilai Interval Konversi 87,07, dengan mutu pelayanan B, Kinerja Unit Pelayanan (kategori baik).

Berdasarkan hasil pengolahan data dari responden survei diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat diketahui bahwa nilai terkecil berada di unsur 3 dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Hal ini menjadi catatan bagi Inspektorat agar Pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sementara nilai tertinggi ada pada unsur 4 dengan skor 3,73, yaitu “Biaya Tarif”. Hal ini menjadi poin positif yang harus dipertahankan bahwa Pelayanan yang diberikan Inspektorat gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Dibandingkan hasil survei Tahun 2023 dengan nilai 88,14 dan hasil survei Tahun 2024 dengan nilai 87,07 dimana mengalami penurunan sebesar 1,07 poin. Adapun capaian kinerja IKU.3 tahun 2024 yaitu 92,63% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada nilai 94 namun realisasi kinerja yang diperoleh adalah 87,07.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan terlihat dari nilai terkecil pada unsur survei dengan skor 3,39 yaitu “Waktu Penyelesaian”. Waktu penyelesaian berkenaan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Sehingga tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan layanan Inspektorat adalah meningkatkan pelayanan yang diberikan Inspektorat agar lebih tepat waktu serta mensosialisasikan kembali kepada seluruh unit kerja terkait SOP yang ada di lingkungan Inspektorat agar mudah dimengerti dan di pahami seluruh pengguna layanan Inspektorat.

IKU.4. Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	100%	100%

Selama tahun 2024 capaian yang telah dilakukan yaitu penyusunan draf pedoman Audit Investigasi dimana sesuai dengan formula pada manual IKU Inspektorat Tahun 2024 yaitu 1 (satu) draf pedoman Audit Investigasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKU.4 tahun 2024 yaitu 100% berdasarkan target kinerja yang ditetapkan adalah 1 draf pedoman dengan realisasi telah menyelesaikan 1 draf pedoman.

Dalam proses menyusun draf pedoman audit investigasi selain melakukan diskusi di dalam internal tim juga telah dilakukan Focus Group Discussion Penyusunan Draft Pedoman Audit Investigasi secara daring pada tanggal 6 Desember 2024 dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh seluruh Auditor Inspektorat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan draf pedoman Audit Investigasi yaitu menyesuaikan isi pedoman dengan kebijakan yang ada, sehingga tindak lanjut yang akan dikerjakan yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut pada periode semester I Tahun 2025.

IKU.5. Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Pada Tahun 2024, jumlah pengaduan melalui WBS maupun pengaduan langsung (termasuk e-LAPOR) yang masuk ke Inspektorat BKN sebanyak 109 (seratus sembilan) pengaduan, Data tersebut diperoleh dari Laporan Monitoring Pelaksanaan dan Penanganan WBS yang disampaikan oleh Tim WBS periode bulan Januari sampai dengan November 2024 sedangkan pelaporan periode Desember 2024 akan diterbitkan pada bulan Januari 2025 hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Dari total 109 (seratus sembilan) pengaduan tersebut sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) sudah selesai diproses dan sisa 10 (sepuluh) pengaduan masih proses ditindaklanjuti oleh tim WBS dengan rincian sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pengaduan melalui WBS dan sebanyak 12 (dua belas) pengaduan langsung termasuk melalui e-LAPOR. Sehingga persentase penyelesaian pengaduan tahun 2024 berdasarkan formula manual IKU yaitu $(109/109) \times 100\% = 100\%$. Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat satker yang menyampaikan laporan wbs tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada setiap periode pengumpulan laporan. Sehingga tindak

lanjut yang dilakukan yaitu berkoordinasi dan mengingatkan secara berkala penanggung jawab yang menyampaikan laporan wbs setiap satker.

IKU.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	

Pada tahun 2024, Inspektorat menyusun kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Inspektorat merencanakan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dengan rincian 5 (lima) kegiatan pre audit, 11 (sebelas) kegiatan audit, 10 (sepuluh) kegiatan Reviu, 21 (dua puluh satu) kegiatan evaluasi, serta 21 (dua puluh satu) kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dimana saat ini ada sebanyak 36 Auditor dari total kebutuhan 90 Auditor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 54 Auditor berdasarkan penetapan peta jabatan pada Keputusan Kepala Nomor 150.1 tahun 2022, Inspektorat berhasil mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan. Dari 67 kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang direncanakan pada PKPT 2024 Inspektorat telah melaksanakan 68 kegiatan dengan 1 tambahan di luar PKPT 2024 yaitu Audit Operasional Kantor Regional XII BKN Banda Aceh periode Januari - Juni 2024. Sepanjang tahun 2024 Inspektorat juga melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan disiplin

pegawai. Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pada tahun 2024 sesuai formula pada manual IKU yaitu $(68/67) \times 100\% = 101\%$. Maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 101% dari target 100%.

IKU.7. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Eksternal/Internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	92.11%	92.11%	92.11%

Pada Tahun 2024 telah disampaikan Nota Dinas Nomor: 006/AI.06/ND/H/2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK s.d. Semester II TA 2024 dan Nota Dinas Nomor: 015/AI.01/ND/H/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi Inspektorat s.d Semester II Tahun 2024 kepada unit kerja terkait. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Auditi menghadapi keterbatasan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang efektif. Sehingga upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat adalah dengan membentuk tim pembinaan dan pendampingan pengelolaan anggaran dan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dimana Auditi dapat berkonsultasi kendala yang dihadapi terkait pengelolaan anggaran dan kinerja dengan tim pembinaan dan pendampingan masing-masing sesuai yang tertera dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor 7.1 Tahun 2024.

Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Tahun 2020-2024 BKN berdasarkan ST Pengawasan Tahun 2024 diperoleh persentase capaian $75/80 \times 100\% = 93.75\%$ untuk tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Adapun untuk Status Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun LHP 2022-2024 diperoleh persentase capaian $152/168 \times 100\% = 90.48\%$ untuk tindak lanjut rekomendasi BPK. Maka capaian kinerja IKU.7 adalah $93.75\% + 90.48\%/2 = 92.11\%$. Terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari 93% menjadi 92.11% dengan penurunan sebesar 0.89%.

IKU.8. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Inspektorat	80	80	81	81	81	n/a	79,81	73,86	74,75	83,29	102,83%	102,83%

Berdasarkan Surat Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 3/BKP.05.02/SD/A.II/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 atas Dasar Penilaian Tahun 2023, Inspektorat memperoleh nilai sebesar 83,29 melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 81. Dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 74,75 terdapat peningkatan nilai menjadi sebesar 83,29 (naik 8,54), dengan kenaikan yang signifikan tersebut IP ASN Inspektorat termasuk dalam kategori tinggi.

Pada tahun 2024, sebagai upaya mencapai target Indeks Profesionalitas dan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat maka pegawai di lingkungan Inspektorat telah berperan aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) baik

yang diselenggarakan oleh internal BKN maupun dari eksternal BKN dengan jenis kegiatan.

IKU. 9. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, Sistem Informasi yang terstandar di Lingkup Inspektorat sudah dimanfaatkan secara optimal sehingga memenuhi target capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100%. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi telah dibuat Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat tahun 2004.

IKU.10. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat	36	36	36	36	100%	36	33,64	32,67	n/a	100%	100%	100%

Pada Tahun 2024, tim Reformasi Birokrasi Inspektorat telah melaksanakan 15 kegiatan dari 15 kegiatan yang disusun pada dokumen Rencana Aksi. Sehingga target pada Tahun 2024 yaitu $15/15 \times 100\% =$

100%. Maka capaian kinerja pada tahun 2024 untuk IKU 10 diperoleh 100%.

IKU.11. Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN	75	75	75	75	75	72,41	72,69	75,80	69,25	71,25	95%	95%

Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN tahun 2024 berdasarkan penilaian Tim Evaluasi SAKIP BKN yang disampaikan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat BKN Nomor 071/AI.03/LHE/H/2024 tanggal 26 Agustus 2024, memperoleh nilai sebesar 71.25 (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) dengan kategori BB (Sangat Baik – Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator).

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN telah diterbitkan pada Triwulan III tahun 2024, dengan target skor 75 dan realisasi skor yang diperoleh 71.25, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 diperoleh $71.25/75 \times 100\% = 95.00\%$. Meskipun masih belum berhasil mencapai skor yang ditargetkan, terdapat kenaikan skor dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu dari skor 69,25 ke skor 71,25 (naik 2,00). Telah diterbitkan pula dokumen-dokumen pendukung yang

diperlukan dalam penilaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN seperti Rencana Strategis Inspektorat tahun 2020-2024, Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024, Manual IKU Inspektorat tahun 2024, Rencana Aksi Inspektorat tahun 2024, Laporan Kinerja Triwulan, maupun Laporan NPSS.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada IKU. 11 diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja belum disusun sepenuhnya selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan Kinerja (PK) belum disampaikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;
2. Masih terdapat formulasi perhitungan IKU pada Manual IKU yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja baik rencana aksi maupun NPSS belum menjelaskan rekomendasi dan perbaikan secara selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama.

Rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh Inspektorat diantaranya yaitu:

1. Dokumen perencanaan kinerja agar disusun secara selaras, apabila terdapat perbedaan indikator kinerja (IKU) maupun target antara dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dengan Penetapan Kinerja (Perkin) untuk mencantumkan penjelasan penyebab adanya perubahan tersebut pada dokumen Rencana Kerja (Renja) secara berkelanjutan selama periode Renstra;
2. Melakukan reviu dokumen Manual IKU terkait fomulasi perhitungan IKU agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat diyakini akuntabilitasnya; dan

3. Dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja unit baik rencana aksi maupun NPSS agar membuat rekomendasi dan perbaikan selaras dengan permasalahan/kendala yang dihadapi pada seluruh capaian Indikator Kinerja Utama.

IKU.12. Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat	98%	98%	100%	100%	100%	92,47%	99,99%	99,93%	98,29%	99,92%	99,92%	99,92%

Pada tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan yang disampaikan dalam rencana aksi dengan akumulasi realisasi anggaran dari pagu anggaran setelah blokir yaitu berada pada persentase 99,92% sebesar Rp 1.016.696.514 (satu milyar enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp803.486 (delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh enam) atau 0,08%. Realisasi ini diantaranya berupa jamuan rapat, perjalanan dinas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta transportasi lokal.

Dibandingkan realisasi anggaran tahun 2023 pada 98,29% terdapat peningkatan persentase realisasi anggaran tahun 2024 menjadi 99,92% (naik 1,63). Secara keseluruhan anggaran dapat terserap dengan optimal karena kegiatan di unit kerja dimonitoring secara berkala dan apabila terdapat perubahan kegiatan pada tahun berjalan maka pengelola segera mengajukan revisi POK sehingga penyerapan bisa dimaksimalkan.

IKU.13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi					Persen Capaian 2024	Capaian Jangka Menengah
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tidak terdapat temuan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Demikian pula pada tahun 2024 tidak terdapat temuan Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat terhadap Inspektorat. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Sehingga persentase tindak lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorat pada tahun 2024 berdasarkan formula pada manual IKU yaitu $(100/100) \times 100\% = 100\%$. Diperoleh capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%.

Terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024 Inspektorat merencanakan dan telah melaksanakan 13 IKU dengan hasil capaian, kendala serta rekomendasi yang telah disampaikan di atas, sedangkan pada tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat 2025 dan penyesuaian pada Rancangan Strategis BKN tahun 2025-2029 maka Inspektorat merencanakan 7 IKK untuk dilaksanakan dan dicapai sepanjang tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Target Kinerja 2025

Pada dasarnya Rencana Kerja Inspektorat menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat selama 1 (satu) tahun. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2025, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan sasaran dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Target kinerja setiap kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dan dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Inspektorat, perlu didukung dengan perencanaan program yang matang. Di dalam operasionalnya kemudian sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Perlu disusun suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis dalam jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan). Target Kinerja Inspektorat tahun 2025 dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan (PKPT) Tahun 2025 dan juga Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

3.1.1. Program Kerja Pengawasan Tahun 2025

Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2025 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.

Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2024	6 Januari 2025	7 Maret 2025
4	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
5	Tindak Lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN DKI Jakarta, Kanreg X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
6	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
7	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XIV BKN Manokwari dan PPSS TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama TA 2024	17 Maret 2025	30 Juni 2025
9	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kanreg II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN,	17 Maret 2025	30 Juni 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
	Inspektorat dan Deputi PMK TA 2024		
10	Reviu LK Semester I TA 2025	30 Juni 2025	29 Agustus 2025
11	Reviu RKA KL TA 2026	30 Juni 2025	28 November 2025
12	Reviu LK TWIII TA 2025	29 September 2025	28 November 2025
13	Reviu RKBMN TA 2026	29 September 2025	28 November 2025
14	Evaluasi AKIP Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Deputi Wasdal dan Puspenkom	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
15	Evaluasi AKIP Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN DKI Jakarta, Kanreg X BKN Denpasar, Deputi Bidang Mutasi	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
16	Evaluasi AKIP Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Deputi Sinka dan Sekretariat BP ASN	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
17	Evaluasi AKIP Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XIV BKN Manokwari dan PPSS	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
18	Evaluasi AKIP Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, dan Sekretariat Utama	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
19	Evaluasi AKIP Kanreg II BKN Surabaya, Pusbangpeg ASN, Inspektorat dan Deputi PMK	4 Agustus 2025	3 Oktober 2025
20	Audit Operasional Dir. Wasdal 1 periode Jan-Sept 2025	29 September 2025	28 November 2025
21	Audit Operasional Dit. Pensiun periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
22	Audit Operasional Dit. Inti Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
23	Audit Operasional PPSS Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
24	Audit Operasional Biro SDM Periode Januari s.d September 2025	29 September 2025	28 November 2025
25	Audit Operasional Dit. Jabatan ASN periode Januari s.d September 2024	29 September 2025	28 November 2025
26	Penilaian Mandiri RB	02 Januari 2025	31 Desember 2025
27	Penilaian Mandiri ZI	02 Januari 2025	31 Desember 2025
28	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	02 Januari 2025	31 Desember 2025
29	Pengawasan MRI	02 Januari 2025	31 Desember 2025
30	PM Kapabilitas APIP	02 Januari 2025	31 Desember 2025
31	RB inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
32	LHKASN	02 Januari 2025	April 2025
33	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)	02 Januari 2025	31 Desember 2025
34	Reviu PAPBJ	02 Januari 2025	31 Desember 2025
35	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
36	WBS, Pengaduan dan Disiplin Pegawai	02 Januari 2025	31 Desember 2025

No	Jenis Audit	Waktu Pelaksanaan	
		Mulai	Selesai
37	Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan	02 Januari 2025	31 Desember 2025
38	Tim UPR Inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
39	Tim P3DN	02 Januari 2025	31 Desember 2025
40	Tim Pemantauan Tindaklanjuti Rekomendasi Inspektorat	02 Januari 2025	31 Desember 2025
41	SPI KPK	02 Januari 2025	31 Desember 2025
42	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN	02 Januari 2025	31 Desember 2025
43	Revisi POK Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
44	Revisi RKBMN Tahun 2025	02 Januari 2025	31 Desember 2025
45	Tim Manajemen Pengawasan PNPB	02 Januari 2025	31 Desember 2025
46	Audit SPBE	03 Maret 2025	29 Agustus 2025
47	Tim Strategis Nasional KPK	03 Maret 2025	29 Agustus 2025

3.2. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk menentukan ukuran keberhasilan indikator kinerja, maka disusun definisi operasional setiap indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 5.
Definisi Operasional Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
1.	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	Indeks yang diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam hal ini terhadap layanan Inspektorat. Indeks Kepuasan Layanan merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulitng</i> .
2.	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. • Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
		<p>kinerja di lingkup Inspektorat BKN menggambarkan penilaian atau implementasi SAKIP di Inspektorat BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>
3.	<p>Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti</p>	<p>Pedoman Pengawasan bahwa Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit meliputi audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu.</p> <p>Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu meliputi reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), reviu rencana kebutuhan barang milik negara, serta reviu lainnya.</p>

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
		<p>Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan BKN.</p> <p>Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan meliputi pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan maupun pemantauan lain yang tidak termasuk dalam pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi, asistensi, maupun konsultasi.</p> <p>Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan BKN.</p>
4.	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP	<p>Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
		<p>Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum.</p> <p>Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Terkait dengan Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN, Inspektorat berkoordinasi dengan Tim Asesor dan melakukan pengujian terhadap hasil penilaian Level Maturitas SPIP.</p>
5.	Level Kapabilitas APIP	<p>Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Penilaian Kapabilitas APIP merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (Area of Improvement/AoI). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai</p>

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional
		dengan level optimum. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Structured), Level 3 (Delivered), Level 4 (Institutionalized), dan Level 5 (Optimized).
6.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Inspektorat	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkup Inspektorat BKN memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran yang ada di Inspektorat Badan Kepegawaian Negara. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran. Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang diterbitkan dengan pagu DIPA Inspektorat.

3.3. Pengukuran Kinerja

Tabel. 6.
Pengukuran Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula
1.	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat	Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut ditanyakan dalam kuesioner
2.	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat	Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Kepka BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BKN
3.	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	(N/A) x 100% N : Jumlah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)

		A : Total rekomendasi pengawasan internal (evaluasi atas implementasi SAKIP)
4.	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP	Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
5.	Level Kapabilitas APIP	Perhitungan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
6.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Inspektorat	Persentase realisasi penyerapan anggaran = Realisasi Anggaran / Pagu DIPA x 100%
7.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat	Membandingkan jumlah temuan yang statusnya telah tuntas/selesai ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan dari BPK dan Inspektorat. $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Lingkungan Inspektorat A = Jumlah temuan yang statusnya telah Tuntas/Selesai ditindaklanjuti di Lingkungan Inspektorat B = Jumlah temuan dari BPK dan Inspektorat di Lingkungan Inspektorat

3.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Rencana kegiatan yang didasarkan pada aktivitas yang wajib dilaksanakan dan sebagian dibiayai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2025, yang dijabarkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) sehingga dalam dijadikan tolok ukur output dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh setiap pegawai dan secara menyeluruh menuju tercapainya sasaran kerja Inspektorat.

Tabel. 7.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2025

Kode KRO/RO	Program Kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen		Rp. 1.250.000.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		Rp. 1.250.000.000
Layanan Reformasi Kinerja Pelaksanaan		
1	Koordinasi dan Internalisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	Rp. 175.500.000
Layanan Audit Internal Pelaksanaan		
1	Reviu Anggaran	Rp. 6.075.000
2	Reviu Laporan Keuangan	Rp. 6.075.000
3	Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Rp. 6.075.000
4	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	Rp. 741.613.000
5	Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan	Rp. 229.322.000
6	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	Rp. 19.440.000
7	Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM)	Rp. 12.080.000
8	Internalisasi Pengendalian Gratifikasi	Rp. 8.100.000
9	Internalisasi Penyelenggaraan SPIP	Rp. 12.080.000
10	Workshop dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal	Rp. 8.640.000
11	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	Rp. 25.000.000
Anggaran Inspektorat Tahun 2025		Rp. 1.250.000.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan sebagai media komunikasi antar unit atau satuan kerja di lingkungan BKN mengenai program kegiatan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu unit kerja selama periode tahun tertentu. Rencana Kinerja tahunan merupakan gambaran secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan tingkat capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Keberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan BKN merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*) dari BKN. Dikomunikasikannya Rencana Kerja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur.

Sebagai dokumen dan komponen dari siklus AKIP, Rencana Kinerja Inspektorat tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari Renstra di lingkungan Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis dan target yang telah ditentukan pada Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan diharapkan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat yang juga secara langsung berkontribusi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis BKN.